



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian literatur untuk menjawab pertanyaan bagaimana perbuatan melawan hukum materiil dalam putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 91/PID.B/2008/PN.KPJ tentang Tindak Pidana Korupsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006? Dan bagaimana perspektif fikih jinayah terhadap perbuatan melawan hukum materiil dalam putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 91/PID.B/2008/PN.KPJ tentang Tindak Pidana Korupsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006?

Data penelitian dihimpun melalui beberapa literatur terkait seperti perundang-undangan, putusan, buku-buku dan lain sebagainya yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan perbuatan melawan hukum materiil dalam putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 91/PID.B/2008/PN.KPJ tentang Tindak Pidana Korupsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006, kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan Fikih Jinayah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa walaupun secara legal formil perbuatan melawan hukum materiil sudah tidak berlaku lagi dalam kebijakan hukum di Indonesia setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 003/PUU-IV/2006, namun dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, Pengadilan Negeri Kapanjen tetap menerapkan aturan perbuatan melawan hukum materiil. Adanya ketidakjelasan rumusan “sifat melawan hukum” yang disebabkan oleh kosongnya norma perbuatan melawan hukum materiil menyebabkan PN Kapanjen melakukan upaya penemuan hukum dengan penafsiran hukum dan juga merujuk kepada yurisprudensi dan doktrin yang ada tentang perbuatan melawan hukum materiil.

Perspektif hukum Islam (fikih jinayah) terhadap tindakan PN Kapanjen yang melakukan penemuan hukum dan merujuk pada yurisprudensi adalah benar. Karena Islam juga mengajarkan untuk melakukan *ijtihad* ketika peraturan tidak mengatur tentang kasus yang diajukan kepada hakim untuk diselesaikan. Dan ketika Hakim tidak bisa berijtihad, maka ia boleh merujuk kepada fatwa hakim yang terdahulu atau yurisprudensi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat kita pahami bahwa pada dasarnya tujuan MK adalah untuk memberikan kepastian hukum dan tujuan PN Kapanjen adalah untuk memberikan keadilan. Maka dari itu, disarankan bagi para legislator dan penegak hukum agar dapat memasukkan dua unsur penting di dalam setiap perundang-undangan atau putusan-putusannya, yakni kepastian hukum dan keadilan demi tercapainya cita-cita hukum.